

# **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata**

Enan Sugiarto  
Hakim Pengadilan Negeri Tegal  
rizsky@yahoo.com

## **Abstract**

*Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 20/PUU-XIV/2016 contradicts the journey is long practice of civil law in Indonesia has always tried to follow the development of technology and information so that the law becomes outdated, and also at odds with the spirit of Law Of The Republic Of Indonesia Number 11 Of 2008 Concerning Electronic Information And Transactions has provided protection / legal certainty of human activity by means of electronic and information technology is becoming more common. The decision has reduced the provisions that the Electronic Information and / or Electronic Document and / or prints with a valid legal evidence and expand the types of legal evidence, which is known in the procedural law. Constitutional Court ruling has given the interpretation of the phrase electronic information and / or Electronic Records in Article 5 (1) and (2) are not applicable to civil procedural law.*

**Keywords :** *procedural law, evidence, electronic information, electronic document.*

## **Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016 bertolak belakang dengan Perjalanan panjang praktik hukum acara perdata di Indonesia yang selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sehingga hukum menjadi tidak ketinggalan jaman, dan juga berseberangan dengan semangat UU ITE yang telah memberikan perlindungan/kepastian hukum atas aktifitas manusia menggunakan sarana elektronik dan teknologi informasi yang semakin umum dilakukan. Putusan tersebut telah mereduksi ketentuan dalam UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan memperluas jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal dalam hukum acara yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan penafsiran terhadap frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku terhadap hukum acara perdata.

**Kata Kunci:** **hukum acara perdata, alat bukti, informasi elektronik, dokumen elektronik**

## **Pendahuluan**

Perkembangan yang sangat pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengantarkan kehidupan manusia menjadi semakin

maju dan modern, pemanfaatannya telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, akibatnya kegiatan dan aktifitas manusia di berbagai bidang juga mengalami

perubahan, menjadi hubungan dunia tanpa batas (*borderless*), terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung demikian cepat. Tidak terkecuali dalam bidang hukum juga telah muncul bentuk-bentuk perbuatan hukum baru sebagai akibat langsung dari kemajuan teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka hukum dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum telematika atau hukum siber (*cyber law*) yang secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum telematika merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. (Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Kegiatan melalui sistem elektronik yang menggunakan ruang siber (*cyber space*) merupakan kegiatan yang sifatnya virtual, namun dalam

perkembangannya saat ini dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan perluasan alat bukti maka subjek pelakunya dapat dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata (Clara Lintang Parica, 2009 : 3).

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini seolah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum. Penggunaan perangkat elektronik sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala kemudahan dan resiko yang ditimbulkannya inilah yang menjadi landasan filosofi dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UU ITE) yang telah

disahkan oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 25 Maret 2008.

Setelah diberlakukan, UU ITE terus menjadi bahan kajian, begitu luas dan kompleksnya materi yang diatur dalam UU ITE menyebabkan kajian yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk teoritis tetapi juga kajian secara praktik.

Permasalahan berkaitan dengan diberlakukannya UU ITE juga terjadi pada bidang hukum keperdataan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berpotensi meningkatkan tindakan pelanggaran norma-norma keperdataan, baik itu pelanggaran norma kontrak (wanprestasi) maupun perbuatan melanggar hukum, harus diikuti dengan tersedianya peraturan yang sesuai, tidak terkecuali peraturan tentang pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan.

Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan (Munir Fuady, 2001 : 151). Oleh karena itu diperlukan kehadiran hukum yang dapat menjangkau

permasalahan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum dapat menjangkau hal-hal tersebut (Ahmad M. Ramli, 2002 : 36). Perlu dibentuknya hukum acara baru sebagai pengganti hukum acara perdata yang sekarang, karena hukum acara perdata yang berlaku merupakan peninggalan Belanda yang sudah usang dan tidak mampu lagi mengakomodasi perkembangan alat bukti pada saat ini (O.C Kaligis, 2012 : 3.).

Secara umum dalam hukum acara perdata yang berlaku dikenal ada 5 (lima) macam alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1866 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg yang terdiri dari; bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu juga dikenal alat bukti pemeriksaan setempat (diatur dalam Pasal 153HIR/Pasal 180 RBg), alat bukti Ahli (diatur dalam Pasal 154 HIR/Pasal 181 RBg), alat bukti Pembukuan (diatur dalam Pasal 167 HIR/Pasal 296 RBg), serta alat bukti Pengetahuan Hakim (diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR dan dalam Undang-undang Tentang Mahkamah Agung).

Dengan berlakunya UU ITE, maka alat bukti di persidangan menjadi lebih luas lagi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa; "Informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa; “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dijukan oleh Drs. Setya Novanto, pekerjaan Anggota DPR RI. Bahwa dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan selanjutnyamemberikan putusan yang pada pokoknya; bahwa Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Dengan diakuinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta berdasarkan pemberian makna oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, memunculkan pertanyaan dan yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap hukum acara perdata.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut selanjutnya dalam penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari khasanah pengembangan teori ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus berkaitan dengan teori tentang pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, selain dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama,

sehingga pada akhirnya diperoleh tujuan penelitian berupa perspektif dan pemahaman yang sama terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti dalam perkara perdata bagi para Penegak hukum dan para pencari keadilan.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisa penulis terhadap perkembangan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari perkembangan doktrin hukum pembuktian. Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari; Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku bacaan, tulisan-tulisan ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal hukum, dan lain-lain, serta bahan hukum tertier,

yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum melalui studi peraturan perundang-undangan, literatur dan kepustakaan. Dan selanjutnya diolah untuk dianalisa menggunakan pisau analisis kualitatif, yaitu dengan cara deduktif dari asas-asas hukum, serta secara hierarkhi dilakukan sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, implementasi teori. Dalam rangka menganalisis bahan hukum, digunakan interpretasi hukum, yaitu proses pemberian makna dengan masih tetap berpegang pada teks peraturan perundang-undangan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tentang cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap negara atau badan hukum, demikian juga sebaliknya, seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut pengadilan sehingga tercapai tertib hukum. Dengan demikian, tujuan hukum acara perdata adalah tercapainya tertib hukum, karena apabila cara bertindak

untuk mempertahankan hak dan kepentingan yang terganggu itu dilakukan tidak melalui badan pengadilan maka akan terjadi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) (Efa Laela Farikhah, 2015 : 1).

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan (Bahtiar Effendie, et all, 1999 : 50). Menurut Subekti, yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam “persengketaan” atau “perkara” di muka hakim atau pengadilan (Subekti, 1991 : 7).

Dalam proses pembuktian ada kegiatan membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, sehingga tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau

perkara di muka hakim atau pengadilan (Subekti, 1982 : 78).

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*) tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan (John J. Counds dalam M. Yahya Harahap, Tanpa Tahun : 496).

Asas-asas dalam hukum pembuktian diantaranya sebagai berikut; Asas *ius curia novit*, yang mengandung bahwa Hakim dianggap mengetahui akan hukum. Asas *audi et alteram partem*, yang artinya bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). Asas *actor sequitur forum rei*, mengandung arti bahwa gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum

pidana. Selanjutnya Asas *affirmandi incumbit probatio*, mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya, dan Asas *acta publica probant sese ipsa*, berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan dan beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut. Asas *testimonium de auditu*, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya, kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Asas *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Teori Beban Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian

Di dalam pembagian beban pembuktian dikenal asas; Siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. Asas ini juga

tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg. Secara sepintas mudah untuk diterapkan, namun sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995 : 55).

Kewajiban untuk membuktikan sesuatu terletak pada siapa yang mendalilkan, seperti dalam gugatan dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini kesempatan untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat (Sebagai perbandingan adalah Pasal 1865 KUHPerdara; "Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu).

Dalam hukum acara perdata dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1865

KUHPerdata yang menentukan bahwa; "Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya". Dengan demikian kedua belah pihak, baik itu penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian oleh hakim. Hal tersebut bermakna bahwa hakim wajib memberikan beban pembuktian kepada penggugat untuk membuktikan dalil atau peristiwa yang dapat mendukung dalil tersebut, sedangkan bagi tergugat hakim wajib memberikan suatu beban pembuktian untuk membuktikan bantahannya atas dalil yang diajukan oleh penggugat. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, jika penggugat tidak bisa membuktikan dalil atau peristiwa yang diajukannya, ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus dikalahkan (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 114).

Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, artinya bahwa

hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBg, melarang hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan mengabulkan lebih dari yang dituntut (Efa Laela Fakhriah, 2015). Namun demikian pada hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan materiil.

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian, selain diatur dalam HIR dan RBg, juga diatur dalam KUHPerdata. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBg, sedangkan KUHPerdata hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam KUHPerdata dan pelaksanaan ini hanya tepat jika hukum KUHPerdata yang diikuti (Wirjono Projodikoro : 107).

Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku Keempat KUHPerdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan

Daluwarsa. Selain KUHPerdara, juga diatur dalam Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR); Staatblaad 1941 Nomor 44, dan *Reglement Buiten Gewesten* (RBg). HIR hanya diperuntukkan bagi Jawa dan Madura, sedangkan RBg diperuntukkan di luar Jawa dan Madura. Pembuktian dalam buku keempat KUHPerdara adalah aspek materiil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam HIR dan RBg mengatur aspek formil dari hukum acara perdata (Teguh Samudera, 1992 : 81).

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara. Dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Sedangkan dilihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutus perkara (Anshoruddin, 2004 : 25).

Pada hukum acara perdata, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa dalam pengambilan

keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866 KUHPerdara. Di luar alat bukti tersebut terdapat alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengaturan mengenai alat bukti terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdara, disebutkan terdiri dari; bukti dengan tulisan, bukti dengan saksi, bukti dengan persangkaan, bukti dengan pengakuan, dan bukti dengan sumpah (Alfitra, 2011 : 133). Selanjutnya dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, alat bukti dalam perkara perdata adalah terdiri dari; bukti dengan tulisan, bukti dengan saksi, bukti dengan persangkaan, dan bukti dengan sumpah.

Praktik di peradilan yang telah lama terjadi dan menjadi yurisprudensi tetap adalah mengenai diakuinya alat bukti baru di luar dari yang telah ditentukan secara limitatif, berupa fotokopi suatu surat atau akta. Pada Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 71K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (Mahkamah Agung : 549).

Diajakannya fotokopi sebagai alat bukti di era tahun 1970-an merupakan suatu terobosan langkah yang luar biasa dan berani keluar dari pakem aturan yang telah ada dikarenakan fotokopi pada saat itu meskipun telah dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari oleh masyarakat, namun fotokopi sebagai alat bukti di persidangan masih merupakan hal yang baru dalam praktik di pengadilan, sehingga dengan diterimanya fotokopi sebagai alat bukti yang baru, berarti pengadilan telah mendobrak aturan lama yang dinilainya telah usang. Mahkamah Agung telah berani menggunakan interpretasi futuristik dalam putusannya yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti diluar HIR/RBg. Putusan Mahkamah Agung inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya dan diakuinya alat bukti lain di luar HIR/RBg dan KUHPerdara yang dapat diterapkan dalam beracara perdata di pengadilan.

Titik awal pengakuan dan pengaturan terhadap dokumen

elektronik di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Apabila dilihat dari sejarah pembentukannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 ini dibentuk untuk mencabut dan mengganti ketentuan Pasal 6 KUHD yang mengatur mengenai kewajiban penyimpanan dokumen perusahaan yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini mengingat pada perkembangan teknologi dan efisiensi dari sistem pencatatan yang sangat boros dan tidak efisien apabila terus menerus dilakukan pencatatan dalam bentuk tertulis seperti buku dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian "Menimbang" huruf f dinyatakan bahwa; "Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik."

Terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak menjadi sengketa yang diselesaikan di pengadilan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan merupakan hukum khusus (*lex specialis*)

terhadap hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana diatur dalam HIR dan KUHPerdara (Andar Purba, 2004 : 69).

Dengan disahkannya UU ITE lebih mengokohkan dasar hukum bahwa pengertian alat bukti menjadi diperluas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pengertian Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Definisi informasi elektronik menurut UU ITE ini tidak jauh berbeda dari definisi informasi elektronik dalam UNCITRAL *Model Law on Electronic*

*Signatures with Guide to Enactment* 2001 pada *article 2* tentang "*definition*", terdapat istilah "*data message*" yang pada dasarnya adalah informasi elektronik pada umumnya, yaitu:

*"Information generated, sent, received or stored by electronic optical or similiar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy; and acts either on its own behalf or on behalf of the person it represents"*.

(Informasi elektronik adalah informasi yang dihasilkan, dikirim, diterima atau disimpan oleh alat-alat elektronik atau sejenisnya termasuk, tetapi tidak terbatas pada *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, telex atau telekopi; dan tindakan-tindakan lainnya untuk kepentingan pribadi atau atas nama orang yang diwakilkan) (Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, dan Indra Priadi, 2005 : 37).

Sedangkan mengenai definisi Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah; Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap dokumen elektronik sudah pasti informasi elektronik, namun informasi elektronik belum tentu dokumen elektronik.

Indonesia dalam memandang keberlakuan hukum dalam perkembangan transaksi elektronik atau perniagaan elektronik (*e-commerce*) cenderung mengikuti mazhab kompromistis, yang menjadi penengah dan mengakomodir pendapat antara mazhab klasik dan mazhab modern. Mazhab ini menganggap bahwa hukum atau peraturan yang lama sebagian dapat digunakan tetapi aturan-aturan tersebut perlu diamandemen, dilengkapi dan diadaptasi bahkan diperbaiki sesuai dengan kondisi yang berkembang. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 5 sampai Pasal 22 UU ITE yang mengatur tentang transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikasi elektronik, sertifikasi keandalan (*trust mark*), serta agen elektronik. Sebagian pengaturannya diserahkan pada hukum atau ketentuan

yang berlaku secara konvensional yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Perdata Internasional, sementara sebagian lagi diadopsi dari rekomendasi organisasi internasional (menggunakan rekomendasi UNCITRAL).

Tidak sembarang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum yaitu; Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan

sistem elektronik tersebut; dan Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Beberapa Perkara perdata yang dalam pemeriksaan di persidangan mengakui alat bukti berupa informasi elektronik dan/ dokumen elektronik dan/ hasil cetaknya, diantaranya adalah perkara Nomor 300/Pdt.G/2009/PN Tng, antara RS. Omni International Hospitals Alam Sutera Tangerang sebagai Penggugat melawan Prita Mulyasari sebagai Tergugat. Perkara Nomor 371/Pdt.G/2011/PN JktPst, dalam pembuktian perkara ini Para Penggugat mengajukan bukti yang diantaranya dinyatakan sebagai “Fotokopi korespondensi surat elektronik (*email*) antara Para Penggugat dengan Tergugat” dan Fotokopi halaman depan Tabloid Suara edisi 18 September 2009 dengan sumber yang diunduh dari alamat web; [http://issuu.com/mamasmoe/docs/suara\\_september\\_mid\\_2009](http://issuu.com/mamasmoe/docs/suara_september_mid_2009). dalam putusannya Majelis yang memeriksa memberikan pertimbangan antara lain; bahwa bukti bukti yang diajukan Para Penggugat adalah merupakan korespondensi surat elektronik (*email*) antara Para Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik. Perkara berikutnya

yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara Nomor 1538/Pdt.G/2013/PA Tgrs, merupakan perkara gugatan perceraian yang diperiksa di Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam perkara ini Penggugat menghadirkan bukti berupa foto, percakapan dalam BBM, dan SMS, selain itu Penggugat juga menghadirkan ahli dari ITB Bandung untuk menguji keotentikan bukti yang diajukan tersebut di muka persidangan. Ahli menyatakan bahwa foto, rekaman BBM dan SMS tersebut adalah asli (Lihat Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2013/PA Tgrs, tertanggal 25 Pebruari 2014).

Pertimbangan Majelis dalam beberapa perkara perdata yang dalam putusannya menyatakan bahwa bukti yang diajukan para pihak berperkara sebagai alat bukti hasil cetak dokumen elektronik dikategorikan sebagai bukti surat merupakan salah satu bentuk penemuan hukum, yaitu melalui metode *interpretasi ekstensif* dengan memaknai Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 diperluas maknanya untuk menerima alat bukti sebagaimana diatur dalam HIR/ RBg. Interpretasi ekstensif inilah yang dalam praktek telah banyak mendorong perkembangan hukum acara perdata, hal tersebut dikarenakan interpretasi ekstensif secara komprehensif menyelaraskan kebutuhan

masyarakat dalam lapangan hukum acara perdata dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang telah ada, sehingga hukum acara yang berlaku akan selalu mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 7 September 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dijukan oleh Drs. Setya Novanto, pekerjaan Anggota DPR RI. Perkara tersebut bermula dari keberatan pihak pemohon atas rekaman suaranya yang dipakai sebagai bukti. Dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan; Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya; Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Lantas bagaimana dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang tidak melibatkan aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan sebagaimana ditunjuk dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sedangkan aparat penegak hukum itu tak lagi domain kepolisian, kejaksaan ataupun hakim, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga telah menyatakan Advokat merupakan aparat penegak hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertolak belakang dengan semangat UU ITE yang telah memberikan perlindungan/kepastian hukum atas aktifitas manusia menggunakan sarana elektronik dan teknologi informasi yang semakin umum dilakukan. Putusan tersebut juga telah mereduksi ketentuan dalam UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Serta menambah (memperluas) jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal dalam hukum acara yang berlaku, tanpa mempersoalkan bagaimana alat bukti tersebut dihasilkan sepanjang alat bukti dimaksud dapat dipertanggungjawabkan keutuhannya (integritasnya) dan dihasilkan dari sistem elektronik yang telah ditetapkan UU.

Perjalanan panjang praktik hukum acara perdata di Indonesia sehingga berjalan paralel mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sehingga hukum menjadi tidak ketinggalan jaman, sehingga memperluas pengertian alat bukti dengan diakuinya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti dengan mendasarkan pada sumber hukum acara perdata diantaranya adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang merupakan suatu terobosan langkah yang luar biasa dan berani keluar dari pakem aturan yang telah ada dan berani menggunakan interpretasi futuristik dalam putusannya yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti diluar HIR/RBg sehingga kemudian menjadi cikal bakal munculnya dan diakuinya alat bukti lain

di luar HIR/RBg dan KUHPerdara yang dapat diterapkan dalam beracara perdata di pengadilan. Dan juga berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang telah memberikan penafsiran terhadap frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku terhadap hukum acara perdata.

Salah satu karakteristik yang membedakan alat bukti berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik dalam proses pembuktian di persidangan adalah tidak diperlukan bentuk aslinya (*soft copy*) dan cukup hanya dalam bentuk hasil cetaknya (*print out*). Dalam lingkup sistem elektronik antara informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Apabila dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata ternyata terdapat keraguan mengenai aspek keaslian dari hasil cetakan (*print out*), hakim dapat menanyakan kepada para pihak berperkara maupun kepada ahli.

Hal yang sama adalah apabila salah

satu pihak tidak mengakui atau meragukan keaslian dari alat bukti berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik tersebut, maka diperlukannya keterangan ahli untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keaslian dan selanjutnya hakim menentukan sah atau tidaknya alat bukti tersebut dalam persidangan. Kemungkinan lainnya adalah jika dalam pemeriksaan di persidangan para pihak berperkara tidak ada yang membantah atau menyatakan tidak sama dengan aslinya maka alat bukti berupa hasil cetak dokumen elektronik tersebut dianggap telah memenuhi aspek keaslian sebagai alat bukti dan menjadi alat bukti yang sah.

Ketentuan tentang tidak diperlukannya bentuk asli dari hasil cetak dokumen dan/informasi elektronik sebagai alat bukti surat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU ITE. Ketentuan tersebut ternyata berbeda dengan ketentuan yang sudah ada dan berlaku sebelumnya, yaitu Pasal 1888 KUHPerdara serta Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 3609K/Pdt/1985 yang sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat yang diajukan sebagai bukti di persidangan. Dalam Pasal 1888 KUHPerdara dinyatakan, bahwa;

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.

Sedangkan dalam Putusan MA Nomor 3609K/Pdt/1985, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa; “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”. Ketentuan yang berbeda berkaitan dengan bentuk asli dari alat bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut diatas dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum, yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *Lex posterior derogat legi priori*, sehingga tidak menjadi sebuah pertentangan hukum, namun menjadi sebuah ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam keadaan-keadaan tertentu.

### **Simpulan**

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya diterima sebagai alat bukti

dalam hukum acara yang berlaku. Ketentuan tersebut juga memperkuat pengaturan tentang alat bukti dalam bentuk digital yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, yang menyatakan bahwa; “Dokumen Perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”. Dalam perkembangannya kedua peraturan tersebut telah mendorong hukum acara perdata terutama dalam pengaturan tentang pembuktian menjadi bersifat lebih terbuka (tidak limitatif).

Perjalanan panjang praktik hukum acara perdata di Indonesia sehingga selalu berusaha tidak tertinggal dan mengikuti perkembangan jaman dengan memperluas pengertian alat bukti dengan diakuinya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti berdasarkan pada sumber hukum acara perdata berupa Undang-undang maupun Yurisprudensi. Maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang telah memberikan penafsiran terhadap frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku terhadap hukum

acara perdata.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1. Jakarta. Raih Asa Sukses.
- Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Efa Laela Fakhriah, 2015, *Perbandingan HIR dan RBG Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*. Bandung. Keni Media.
- Munir Fuady, 2001, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005.
- O.C. Kaligis, 2010, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 8. Yogyakarta. Liberty.
- Clara Lintang Parica, 2009, *Keterkaitan Arsip Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah di Pengadilan*. Yogyakarta. Badan Perpustakaan dan Arsip DIY.

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* Bandung. Refika Aditama.

Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, dan Indra Priadi, 2005, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta. Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Subekti. 1982, *Hukum Acara Perdata*. Bandung. Binacipta.

Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta. Pradnya Paramita.

Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung. Mandar Maju.